



WALI KOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/47 /WAKO-SWL/ 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS REGISTRASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kota Sawahlunto, maka perlu ditetapkan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah, (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kota Sawahlunto Nomor 98);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
18. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor: 188.45/324/WAKO-SWL/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor: 188.45/7/WAKO-SWL/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor: 188.45/324/WAKO-SWL/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi petugas registrasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

- a. petugas registrasi tingkat desa/kelurahan bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil serta mengelola dan menyajikan data kependudukan tiap bulan berdasarkan data penduduk di Desa/Kelurahan masing-masing dan menyampaikannya ke tingkat Kecamatan;
- b. Petugas Registrasi mempunyai fungsi :






1. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Kota Sawahlunto;
2. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting Khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh Penduduk Kota Sawahlunto;
3. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
4. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
5. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, petugas registrasi Desa/Kelurahan bertanggung jawab secara fungsional kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dan secara operasional kepada Kepala Desa/Lurah.
- KEEMPAT : Petugas registrasi kependudukan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan bantuan uang transportasi sebagaimana tercantum pada DPA-Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 2 Januari 2023  
WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
3. Camat se-Kota Sawahlunto;
4. Kepala Desa/Lurah se-Kota Sawahlunto; dan
5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/ 47 /WAKO-SWL/2023  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS REGISTRASI ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2023.

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	ANDY RASTIKA, SH, MM	PENANGGUNG JAWAB
2	MULYADI MN, ST, MT	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3	RITA DEFILA, SH	KOORDINATOR
4	RITU KARIANTO, S.SOS	PETUGAS VERIFIKASI DOKUMEN
5	YOSI SUNDARI, SST.Par, MM	PETUGAS VERIFIKASI DOKUMEN
6	RADINAL ARIF,SE	PETUGAS PENERIMA DOKUMEN
7	INTAN SILITONGA, S.Sos	PETUGAS PENERIMA DOKUMEN
8	NORA MAYA PUTRI	KOORDINATOR KECAMATAN LEMBAH SEGAR
9	SUTARMI, S.Sos	KOORDINATOR KECAMATAN BARANGIN
10	TUGIMAN	KOORDINATOR KECAMATAN SILUNGKANG
11	MELANI ARIA PERMATA, SH	KOORDINATOR KECAMATAN TALAWI
12	AUFA FUADI, S.T	PETUGAS REGISTRASI DESA BALAI BATU SANDARAN
13	MAILAN SAPUTRA	PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN DURIAN I
14	GUSTI SUPRIANTI RAHAYU	PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN DURIAN II



NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
15	WIWID ZURYANI	PETUGAS REGISTRASI DESA KOLOK MUDIAK
16	RIRI RAMEL AFRIDA	PETUGAS REGISTRASI DESA KOLOK NAN TUO
17	FAUZIYANSYAH YOMI, S.Kom	PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN LUBANG PANJANG
18	ANGGA NASRUL	PETUGAS REGISTRASI DESA LUMINDAI
19	SYAFTA SAPUTRA	PETUGAS REGISTRASI DESA SANTUA
20	YOFI TILAWATI, SH	PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN SARINGAN
21	HERLAN SAYUTI	PETUGAS REGISTRASI DESA TALAGO GUNUNG
22	UMAN MAYUSRA, S Pd	PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN AIA DINGIN
23	YUSMANIAR	PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN AUR MULYO
24	ASNIMAR, S.Sos	PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
25	JULAI, S.Sos	PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
26	LUSI KURNIA, A,Md	PETUGAS REGISTRASI DESA KUBANG TANGAH
27	ADYA EKA PUTRA	PETUGAS REGISTRASI DESA KUBANG UTARA SIKABU
28	AFDHAL R SYAH PUTRA	PETUGAS REGISTRASI DESA LUNTO BARAT
29	ARI SAH PUTRA	PETUGAS REGISTRASI DESA LUNTO TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
30	RESKI ANI	PETUGAS REGISTRASI DESA PASA KUBANG
31	NILAWATI,A.Md	PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN PASAR
32	MUHAMMAD REHAN DWI PAYANURY	PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN TANAH LAPANG
33	YUSRIFA	PETUGAS REGISTRASI DESA MUARO KALABAN
34	SYILFIANTI	PETUGAS REGISTRASI DESA SILUNGKANG DUO
35	AGUNG WIJAYA	PETUGAS REGISTRASI DESA SILUNGKANG OSO
36	DEDE SAPUTRA, S.Kom	PETUGAS REGISTRASI DESA SILUNGKANG TIGO
37	ASRINA	PETUGAS REGISTRASI DESA TARATAK BONCAH
38	MEXSTHO VIAMI PESISTA	PETUGAS REGISTRASI DESA BATU TANJUNG
39	FEBRI SYAFULTRA	PETUGAS REGISTRASI DESA BUKIK GADANG
40	ZULKHAIRI ANTO, S.Pd	PETUGAS REGISTRASI DESA DATA MANSIANG
41	RIVO SRI MULYA, S.AP	PETUGAS REGISTRASI DESA KUMBAYAU
42	NURHELMI	PETUGAS REGISTRASI DESA RANTIH
43	DESMA WIDYA ASTUTI	PETUGAS REGISTRASI DESA SALAK
44	REZI EKASARI,S.ST	PETUGAS REGISTRASI DESA SIJANTANG KOTO



NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
45	FEBRI TRISNA SARI	PETUGAS REGISTRASI DESA SIKALANG
46	AGUS HELIA	PETUGAS REGISTRASI DESA TALAWI HILIE
47	YANTI ASTUTI	PETUGAS REGISTRASI DESA TALAWI MUDIAK
48	SELVI GUSNITA, A.Ma	PETUGAS REGISTRASI DESA TUMPUK TANGAH

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA